

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 033/HK.01.01/K.KN-04/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

Menimbang:

- a. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan cara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN.
PERTAMA	:	Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara.
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT	:	Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil pemilihan

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 23 September 2024

KETUA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 033/HK.01.01/K.KN-04/09/2024
TANGGAL : 23 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Sukadana	Isfan Fajar Shiddiq	Ketua
2	Sukadana	Gustiwandi	Anggota
3	Sukadana	Angga Anjari	Anggota
1	Simpang Hilir	Radiansyah	Ketua
2	Simpang Hilir	Agus Salim	Anggota
3	Simpang Hilir	Amrani	Anggota
1	Teluk Batang	Muslimin	Ketua
2	Teluk Batang	Muhammad Agus Tarmizi	Anggota
3	Teluk Batang	Siti Normalizah	Anggota
1	Seponti	Rudi Kusyanto	Ketua
2	Seponti	Henny Suci Lestari	Anggota
3	Seponti	Wahyudi	Anggota
1	Pulau Maya	Pateman	Ketua
2	Pulau Maya	Riduansyah	Anggota
3	Pulau Maya	Romi Candra	Anggota
1	Kepulauan Karimata	Syarif Ali Al Haddad	Ketua
2	Kepulauan Karimata	Eduar	Anggota
3	Kepulauan Karimata	Rijaldi	Anggota

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 23 September 2024

Ketua

KOSASIH, S.E.